

AKAD JUAL BELI MURABAHAH DITINJAU DARI PERLAKUAN AKUNTANSI BERDASARKAN PSAK 102 PADA LEMBAGA SYARIAH

Ahmad Fajar Firmansyah

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jl. Gajayana No. 50 Malang
Email: firmansyahfajar55@gmail.com

Abstract

The implementation of murabahah financing at PT BRI Syariah Branch Bululawang-Malang and BMT Maslahah Sidogiri Branch Bululawang-Malang use the general implementation, that is selling goods. This study aims to determine the implementation of murabahah financing at PT BRI Syariah and BMT Maslahah Sidogiri. This research used the method of qualitative approach by looking at the relevant data and conducting interviews to the employees who take care of the financial part in the two institutions. This study investigated the implementation of murabahah financing that occurred in PT BRI Syariah and BMT Maslahah Sidogiri and evaluated the suitability of murabahah financing implementation with PSAK No. 102. The Results of this research showed that the implementation of murabahah financing that occurred in PT BRI Syariah and BMT Maslahah Sidogiri is buying and selling. The accounting treatment of murabahah including the recognition, measurement and presentation carried out by PT BRISyariah and BMT Maslahah Sidogiri were less in accordance with PSAK No. 102.

Keywords: Murabahah financing, PSAK No. 102

Abstrak

Penerapan pembiayaan murabahah pada PT BRI Syariah Cabang Bululawang-Malang dan BMT Maslahah Sidogiri cabang Bululawang-Malang menggunakan

penerapan pada umumnya yaitu jual beli barang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pembiayaan murabahah pada PT BRI Syariah dan BMT Masalah Sidogiri. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu dengan cara melihat data-data terkait dan melakukan wawancara kepada karyawan yang mengurus bagian keuangan di dua lembaga tersebut. Penelitian ini mengetahui penerapan pembiayaan murabahah yang terjadi di PT BRI Syariah dan BMT Masalah Sidogiri dan mengevaluasi kesesuaian penerapan pembiayaan murabahah dengan PSAK No. 102. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa penerapan pembiayaan murabahah yang terjadi di PT BRI Syariah dan BMT Masalah Sidogiri adalah jual beli. Perlakuan akuntansi murabahah meliputi pengakuan, pengukuran dan penyajian yang dilakukan oleh PT BRI syariah dan BMT Masalah Sidogiri kurang sesuai dengan PSAK No. 102.

Kata kunci: Pembiayaan Murabahah, PSAK No. 102

PENDAHULUAN

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102 paragraf 5). Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi *murabahah* tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditanggguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditanggguhkan dengan membayar sekaligus di kemudian hari (PSAK 102 paragraf 8).

Pembiayaan yang paling dominan dalam perbankan *syariah* adalah *murabahah*. Karim (2006:113) dan Makhalul (2002:38-39) menyimpulkan bahwasanya *murabahah* merupakan salah satu produk penyaluran dana yang cukup digemari oleh masyarakat. Perkembangan pembiayaan *murabahah* dari tahun ke tahun mengalami peningkatan terbukti dari data statistik perbankan Indonesia yang dapat dilihat pada kenaikan persentase mulai dari tahun 2005 sampai 2011 pada tahun 2005 yaitu 0,312% kemudian tahun 2006 mengalami peningkatan 0,458% pada tahun 2007 dan 2008 tidak mengalami kenaikan tetap pada 0,562% pada tahun 2009 naik 0,770% pada tahun 2011 0,895 dan terakhir pada 2011 peningkatan 1% dari tahun 2005 sampai 2011 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. (BI, Statistik Perbankan *Syariah*, Januari 2012)

Perkembangan produk pembiayaan *murabahah* di BRI *syariah*, dalam produk ini terjadi transaksi jual beli antara pembeli (nasabah) dan penjual (bank). Bank dalam hal ini memberikan barang yang dibutuhkan nasabah (nasabah yang menentukan spesifikasinya) dan menjualnya pada nasabah dengan harga ditambah keuntungan. Dari produk bank menerima laba atas jual beli yang harga pokoknya sama-sama diketahui oleh kedua belah pihak.

Selain perbankan *syariah* lembaga keuangan lainnya seperti *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, karena penduduknya kebanyakan beragama Islam. Pada perkembangannya produk *murabahah* dalam menyalurkan dana dan pembiayaan secara garis besar yang dikutip dari bapak Marzuki selaku kepala cabang Bululawang BMT Maslahah Sidogiri dalam wawancara awal kami bahwa pembiayaan produk *murabahah* sekitar 80% lebih diminati oleh masyarakat, produk *murabahah* yaitu transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli yaitu dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan hak kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan BMT ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

Penelitian dengan topik *murabahah* telah banyak dilakukan, penelitian yang memfokuskan pada penetapan harga jual dan penerapan PSAK 102 antara lain Fauzan (2011). Oktavia (2010) yang melakukan penelitian perbandingan PSAK 102 dengan perlakuan akuntansi *murabahah* di koperasi *syariah* Ben Iman. Sultony (2012) Analisis kesesuaian PSAK No. 102 terhadap perlakuan akuntansi *murabahah* pada PT. BTN *Syariah* Jakarta. Berdasarkan penelitian sebelumnya, belum ada yang meneliti tentang perlakuan akuntansi terhadap jual beli *murabahah* berdasarkan PSAK No. 102 pada Bank Umum *Syariah* (BUS) dan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Kami mengambil obyek penelitian di BUS karena lembaga yang sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) sedangkan BMT lembaga mikro yang masih belum diawasi oleh OJK dan BI. Maka peneliti memfokuskan bagaimana penerapan perlakuan akuntansi jual beli *murabahah* pada PT. Bank BRI *Syariah* cabang Malang dan BMT Maslahah Sidogiri cabang Malang telah sesuai dengan PSAK No. 102?

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Jual Beli *Murabahah*

Jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela. Jual beli adalah proses pemindahan hak milik (barang atau harta) kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya (Widodo, 2000:48). Prinsip jual-beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang. Salah satu skim fiqh yang populer digunakan oleh lembaga keuangan *syariah* antara lain BUS dan BMT adalah skim jual-beli *murabahah*.

Pengertian *Murabahah* adalah “akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli” (IAI, 2007b). Sabiq (2008) menjelaskan jual beli sebagai pemindahan suatu kepemilikan dengan suatu ganti yang dapat dibenarkan secara *syariah*. Akad *murabahah* merupakan akad yang diperbolehkan pelakunya memperoleh keuntungan karena termasuk

kategori *tijarah*. Akad yang termasuk kategori *tijarah* pada satu waktu dapat dipindahkan menjadi kategori *tabarru'* tidak diperbolehkan menjadi sifat *tijarah* (Nurhayati & Wasilah, 2012)

Pengertian *Murabahah*

Menurut Al-muslih dan Ash shawi (2004) *murabahah* secara bahasa adalah bentuk *mutual* (bermakna saling) dari kata *Ribh* yang artinya keuntungan, yakni pertambahan nilai modal (jadi artinya saling mendapatkan keuntungan) menurut terminology ilmu *fiqih* artinya *murabahah*

Murabahah berasal dari kata “*Ribh*” yang berarti keuntungan, laba, atau tambahan. *Murabahah* faktanya adalah suatu istilah dalam *fiqih* Islam yang menunjukkan suatu jenis jual beli yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan pembiayaan. *Murabahah* dalam pengertian aslinya menurut Islam adalah “*is simply a sale*”, jual beli. Pembayaran, bisa dilakukan secara tunai (*as spot*) atau nanti pada suatu tanggal telah disepakati (*a subsequents date*) para pihak. (Sugeng, 2010:48).

Karim (2006:113) menjelaskan bahwa *murabahah* adalah akad jual dengan menyatakan perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akan ini merupakan bentuk dari *natural certainty contract*, karena dalam *murabahah* ditentukan beberapa *required rate of return*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh). Jadi karakteristik dari *murabahah* adalah penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102 paragraf 5).

A. Dasar Hukum Jual Beli *Murabahah* dalam Al Quran dan Al Hadist

Berikut beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang Jual beli *Murabahah*

- 1) Firman Allah QS. Al-Baqarah (2) ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (2:275)

Dalam (Tafsir Al-Ahkam, 2006: 163-164) *riba* itu ada dua macam: *nasiah* dan *fadh*l. *riba nasiah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. *riba fadh*l ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya Karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. *riba* yang dimaksud dalam ayat Ini *riba nasiah* yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman *Jahiliyah*. Maksudnya: orang yang mengambil *riba* tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. *Riba* yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

- 2) Firman Allah QS. Ali Imron (3) ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”(3:130)

Yang dimaksud *riba* di sini ialah *riba nasi'ah*. menurut sebagian besar ulama bahwa *riba nasi'ah* itu selamanya Haram, walaupun tidak berlipat ganda. *Riba* itu ada dua macam: *nasiah* dan *fadh*l. *riba nasiah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. *Riba fadh*l ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya Karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. *Riba* yang dimaksud dalam ayat ini *riba nasiah* yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman *jahiliyah*. (Tafsir Ibnu Kasir, 2000: 140)

- 3) Firman Allah QS. An-Nisaa' (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(4:29)

Lafaz *tijaratan* dapat pula dibaca *tijaratun*, ungkapan ini merupakan bentuk *istisna mungqoti*. Seakan-akan dikatakan. “janganlah kalian menjalankan usaha yang menyebabkan perbuatan yang diharamkan tetapi berniaga lah menurut peraturan yang diakui oleh syariat, yaitu perniagaan yang dilakukan suka sama suka di antara pihak pembeli dan pihak penjual. (Tafsir Ibnu Kasir, 2001: 38)

- 4) Hadist Nabi dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma:
 Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, beliau bersabda, “*Jika dua saling berjual beli, maka masing-masing di antara keduanya mempunyai hak pilih selagi keduanya belum berpisah, dan keduanya sama-sama mempunyai hak, atau salah seorang di antara keduanya belum berpisah, dan keduanya memberi pilihan kepada yang lain*”. Beliau Bersabda, “*Jika salah seorang di antara keduanya memberi pilihan kepada yang lain, lalu keduanya menetapkan jual beli atas dasar pilihan itu, maka jual beli menjadi wajib.*” (HR Bukhari-Muslim)

Dalam jual beli, dibolehkan memilih akan melanjutkan jual beli atau akan membatalkannya. Karena terjadinya suatu hal, khiair dibagi menjadi 3 macam berikut ini: 1. *Khiair* majelis, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya, selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis), *khiair* majelis dapat dilakukan dalam berbagai jual beli. 2. *Khiair* syarat, yaitu penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu yang baik oleh penjual maupun pembeli, seperti seseorang berkata, “saya jual rumah ini dengan harga Rp. 100.000.000,- dengan syarat khiair selama 3 hari”. *Khiair aib*, artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang akan dibeli, seperti seorang berkata, “saya beli mobil ini seharga sekian, bila mobil ini cacat akan saya kembalikan”. (Hendi, 2008: 84)

Perlakuan Akuntansi Murabahah Menurut PSAK 102

Pada akuntansi *murabahah* Bank Umum Syariah (BUS) atau BMT dapat bertindak sebagai penjual dan juga pembeli, sebagai penjual apabila BUS dan BMT menjual barang kepada nasabah, sedangkan apabila BUS atau BMT berperan

sebagai pembeli maka membeli barang kepada pemasok untuk dijual kepada nasabah. Perlakuan akuntansi *murabahah* di BUS dan BMT dalam PSAK No. 102 dan PAFSI 2003, PSAK No. 102 menggantikan PSAK No. 59 yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan *murabahah*. Standar ini mengatur berbagai definisi terkait transaksi *murabahah* dan memberikan penjelasan tentang karakteristik transaksi *murabahah* sebagaimana yang terdapat pada fatwa DSN.

Perbedaan cakupan akuntansi *murabahah* dalam PSAK No. 102 dengan akuntansi *murabahah* dalam PSAK No. 59 adalah PSAK No. 59 hanya membahas akuntansi muarabahah dari pihak Bank syariah sebagai penjual dan akuntansi pada pihak pembeli (nasabah) tidak dibahas dalam PSAK No. 59 tersebut. Sedangkan dalam PSAK No. 102 diatur akuntansi *murabahah* dari pihak penjual dan akuntansi *murabahah* dari pembeli. PSAK No. 102 tentang akuntansi *murabahah* hanya membahas akuntansi dari pihak penjual dan akuntansi *murabahah* dari pembeli atas barang dagangan yang siap untuk dijual (bukan barang yang dalam proses pembuatan) oleh karena itu dalam PSAK No. 102 tidak membahas akuntansi pada sisi pemasok yang pengadaan barang dilakukan dengan proses dibuat sendiri. (Wiroso, 2011:79).

Dari berbagai transaksi yang perlu untuk diketahui oleh penjual dalam transaksi antara lain penerimaan uang muka *murabahah*, pengakuan dan pengukuran terkait *asset murabahah* pada saat perolehan, aset *murabahah* setelah perolehan jika terjadi penurunan nilai aset atau diskon pembelian. Adapun pada saat akad dilakukan, standar ini memberikan panduan tentang pengakuan dan pengukuran piutang *murabahah*, keuntungan *murabahah*, denda jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya, potongan pelunasan piutang *murabahah* dan potongan angsuran *murabahah*. PSAK No. 102 juga memberikan panduan untuk pembeli akhir. Beberapa hal yang secara khusus diatur dalam standar ini adalah utang yang timbul dari transaksi, aset yang diperoleh beban *murabahah*, diskon pembelian yang diterima dari penjual, denda yang dibayar akibat kelalaian dan potongan uang muka akibat pembatalan pembelian.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yaitu berupa suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dari perilaku yang dapat diamati dari subjek itu sendiri (Furhan, 1992:21). studi kasus dilakukan untuk meneliti tentang analisa perlakuan jual beli *murabahah* berdasarkan PSAK No. 102 pada PT BRISyariah Bululawang-Malang dan BMT Sidogiri Bululawang-Malang.

Lokasi Penelitian

Penelitian mengambil salah satu Bank Umum Syariah (BUS) dan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Bank Umum Syariah yaitu BRI syariah, karena BRI syariah merupakan bank milik pemerintah yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah. Tepatnya mengambil salah satu cabang pembantu BRI syariah yang berlokasi di Bululawang-Malang yang beralamatkan di Jl. Bululawang Utara Rt. 15 RW. 4 Kecamatan Bululawang-Malang. Sedangkan untuk *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) yaitu BMT Maslahah Sidogiri cabang Bululawang-Malang.

Lokasi yang dijadikan penelitian adalah di pojok bursa efek UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jl. Gajayana No.50 Malang dengan mencari data yang berkaitan dengan variabel-variabel yang akan diujikan diantaranya adalah perubahan kurs valuta asing, tingkat suku bunga, tingkat inflasi, dan arus kas perusahaan.

Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah:

- a. Responden merupakan orang-orang yang merespon dan menjawab setiap pertanyaan yang bisa berupa jawaban lisan melalui wawancara. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah
 1. *Account officer* (AO) pembiayaan *murabahah* pada Bank BRI Syariah cabang pembantu Bululawang-Malang dan BMT Sidogiri Bululawang-Malang.
 2. *Financing administration* (administrasi pembiayaan/ADP), dimana sebyek menjelaskan bahwa terdapat biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah untuk mengantisipasi pembiayaan bermasalah.
- b. Dokumen adalah sumber data yang berupa catatan dengan cara mencatat data-data yang sesuai dengan permasalahan dan penelitian yang dilakukan. Dokumen yang dibutuhkan berupa data tentang jual beli *murabahah*.

Sumber dan Jenis Data

Penelitian yang dilaksanakan berkaitan erat dengan data yang diperoleh sebagai dasar dalam pembahasan dan analisis. Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam menentukan metode pengumpulan data, sehingga menurut Nur dan Bambang (1999:146-147) sumber data terdiri atas:

1. Data Primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer diperoleh secara individu atau kelompok atau pada bagian yang berhubungan dengan pembiayaan *murabahah* tersebut.

2. Data Sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip (*data dokumenter*) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan seperti data umum perusahaan. Data sekunder yang diperoleh peneliti adalah berupa sejarah lokasi, visi dan misi, struktur organisasi serta *job description* yang digunakan Bank BRI *syariah* Bululawang-Malang dan BMT Sidogiri Bululawang-Malang.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, yaitu penulis mengadakan dialog langsung dengan responden yang akan memberikan keterangan mengenai permasalahan yang akan diteliti. Selain itu juga menggunakan *study documenter* yaitu peneliti berusaha mempelajari berkas-berkas atau arsip-arsip yang ada pada PT Bank BRI *syariah* cabang Malang dan BMT Masalah Sidogiri Cabang Malang yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

1. Observasi. Pengertian observasi adalah teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat lebih dekat kegiatan yang dilakukan (Ridwan, 2004: 104)
2. Wawancara. Berdasarkan prosedurnya, wawancara dilakukan melalui tiga bentuk, yaitu wawancara terpimpin/terstruktur, wawancara bebas/tidak terstruktur, dan wawancara bebas terpimpin” (Narbuko dan Achmadi, 2007: 83). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara terpimpin dan wawancara bebas. Wawancara dilakukan dengan melibatkan informan penelitian.
3. Dokumentasi. Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang berasal dari dalam perusahaan yang sedang diteliti, dan berhubungan dengan penelitian. Pengumpulan data melalui dokumen akan memperkuat kredibilitas hasil penelitian dan wawancara (Sugiono, 2011: 240)

Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, yang ditekankan oleh penulis adalah analisis tentang perlakuan jual beli *murabahah* berdasarkan PSAK No. 102 pada Bank BRI *syariah* Cabang Malang dan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Sidogiri cabang Bululawang Malang.

Model Analisis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Analisa data dilakukan dengan “mencari dan menyusun secara sistematis data yang akan diperoleh dari lapangan dengan mengorganisasikan, memilih hal-hal yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang mudah dipahami baik bagi diri sendiri maupun orang lain” (sugiyono, 2011: 244). Teknik analisis data yang digunakan sebagai berikut:

1. Tahap Pengumpulan Data

Proses pengambilan data kualitatif dilakukan dengan cara pengamatan terlibat yaitu dengan cara peneliti melibatkan diri dalam kegiatan perusahaan yang sedang diteliti. Menurut Muhammad Idrus (2009:149), pengamatan terlibat merupakan jenis pengamatan yang melibatkan perubahan pada kegiatan atau aktivitas yang bersangkutan dan tidak menyembunyikan diri. Harapan dilakukannya proses ini adalah peneliti dapat menemukan makna di balik fenomena yang disaksikannya, baik tentang perilaku, ucapan, ataupun simbol-simbol yang ada di perusahaan.

2. Tahap Reduksi Data

Menurut Muhammad idrus (2009:150) reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Ciri-ciri reduksi data yaitu: a) membentuk analisa yang menajamkan, b) menggolongkan data, c) membuang data yang tidak perlu, d) memberikan gambaran yang lebih terarah tentang hasil pengumpulan, e) mempermudah peneliti untuk mencari kembali data apabila diperlukan.

3. Penyajian Data

Menurut Muhammad Idrus (2009:151), kegiatan reduksi data dan proses penyajian data adalah aktivitas-aktivitas yang terkait langsung dengan proses analisis data model interaktif. Dalam tahap ini, peneliti menyajikan perlakuan jual beli *murabahah* yang sesuai dengan standar akuntansi.

4. Verifikasi dan penarikan kesimpulan

Menurut Muhammad Idrus (2009:151) tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan. Beberapa cara dilakukan adalah melaukan pencatatan atas perlakuan akuntansi jual beli *murabahah* berdasarkan PSAK No. 102.

PEMBAHASAN

Analisis penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank BRI *syariah* Kantor Cabang Pembantu Bululawang-Malang

Berdasarkan hasil wawancara kami pada karyawan BRI *syariah* dapat diketahui bahwa BRI *syariah* sebagai penjual di dalam akad *murabahah* menerapkan metode pesanan mengikat, artinya bank akan melakukan perannya sebagai penjual apabila nasabah menginginkan suatu barang. BRI *Syariah* menggunakan metode pesanan mengikat karena bank menghindari risiko kerusakan dan penyusutan barang.

Nasabah yang menginginkan pembelian barang melalui akad *murabahah* di BRI *syariah* terlebih dahulu mengomunikasikan data diri dan data barang kepada bank. BRI *syariah* yang telah menerima data diri nasabah dan data barang pesanan akan memprosesnya lebih lanjut, dalam menjalankan pembiayaan *murabahah* BRI *syariah* menjual barang dengan menegaskan harga perolehan barang kepada nasabah dengan jujur dan nasabah akan membayar dengan harga lebih tinggi sebagai keuntungan (*margin*) bagi BRI *syariah* selaku penjual sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah.

Pengakuan pembiayaan *murabahah* menurut PT. Bank BRI *Syariah* kantor cabang pembantu Bululawang-Malang

Pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan dan tanpa pesanan. Pada saat akad *murabahah* yang telah disetujui, piutang *murabahah* dicatat sebesar harga jual yaitu harga pokok di tambah dengan *margin*/keuntungan yang telah disepakati ketika akad. Diskon dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun tidak diperjanjikan diawal.

Pengukuran pembiayaan *murabahah* menurut PT. Bank BRI *Syariah* kantor cabang pembantu Bululawang-Malang

Diskon pembelian aset *murabahah* diakui sebagai pengurang biaya perolehan aset *murabahah* jika terjadi sebelum akad dan kewajiban kepada pembeli/nasabah jika terjadi setelah akad. Pada saat akad *murabahah*, piutang diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan/*margin* yang telah disepakati. Pelunasan dipercepat atau pelunasan sebelum jatuh tempo untuk piutang sesuai dengan masa jatuh tempo (biasa). Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan.

Penyajian Pembiayaan *murabahah* menurut PT. Bank BRI Syariah kantor cabang pembantu Bululawang-Malang

BRI syariah menyajikan piutang *murabahah* sebesar nilai bersih yaitu nilai piutang *murabahah* setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan kerugian. *Margin murabahah* ditanggungkan disajikan sebagai pos lawan piutang *murabahah*. BRI syariah menyajikan pendapatan *murabahah* ke dalam kategori pendapatan dari jual beli oleh BRI syariah disajikan secara akumulasi dengan akad jual beli pada laporan laba/rugi komprehensif dan secara khusus untuk pendapatan *murabahah* pada catatan atas laporan keuangan.

Analisis penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* pada BMT Maslahah Sidogiri kantor cabang Bululawang-Malang

Berdasarkan hasil wawancara kami pada karyawan BMT Sidogiri dapat diketahui bahwa BMT sebagai penjual di dalam akad *murabahah* menerapkan metode pesanan mengikat, artinya bank akan melakukan perannya sebagai penjual apabila nasabah menginginkan suatu barang. BMT Maslahah Sidogiri akan melakukan pembelian barang apabila telah dipastikan ada nasabah yang akan memesan atau membeli kembali barang tersebut secara akad *murabahah*. Dalam menjalankan pembiayaan *murabahah*, BMT Maslahah Sidogiri menjual barang dengan menegaskan harga perolehan barang kepada nasabah secara jujur dan nasabah membayar dengan harga lebih tinggi sebagai keuntungan (*margin*) bagi BMT selaku penjual sesuai dengan kesepakatan antara pihak BMT dan nasabah, pembayaran kewajiban dilakukan oleh nasabah secara tangguh atau cicilan.

Aplikasi pembiayaan *murabahah* pada BMT Maslahah Sidogiri dapat dikategorikan sebagai pembiayaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan untuk keperluan konsumtif nasabah, antara lain: pembelian mobil, rumah dan keperluan konsumsi keseharian lainnya.

Pengakuan pembiayaan *murabahah* menurut BMT Maslahah Sidogiri Kantor Cabang Pembantu Bululawang-Malang

Pada saat perolehan, aset *murabahah* tidak diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan dan tanpa pesanan. Pada saat akad *murabahah* yang telah disetujui, piutang *murabahah* dicatat sebesar harga jual yaitu harga pokok di tambah dengan *margin*/keuntungan yang telah disepakati ketika akad. Diskon dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun tidak diperjanjikan diawal.

Pengukuran pembiayaan *murabahah* menurut BMT Maslahah Sidogiri kantor cabang pembantu Bululawang-Malang

Diskon pembelian aset *murabahah* diakui sebagai pengurang biaya perolehan aset *murabahah* jika terjadi sebelum akad dan kewajiban kepada pembeli/nasabah jika terjadi setelah akad. Pada saat akad *murabahah*, piutang diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan/*margin* yang telah disepakati. Pelunasan dipercepat atau pelunasan sebelum jatuh tempo untuk piutang sesuai dengan masa jatuh tempo (biasa). Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan.

Penyajian pembiayaan *murabahah* BMT Maslahah Sidogiri kantor cabang pembantu Bululawang-Malang

Pencatatan untuk transaksi pelunasan angsuran oleh nasabah yang nilainya sebesar jumlah seluruh sisa pokok piutang ditambah dengan bonus *margin* yang telah diperhitungkan pada saat penyelesaian BMT hanya mengurangi pendapatan *margin*/keuntungan.

Integrasi Penelitian Dalam Islam

Tentang pengakuan perlakuan akuntansi

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah kalian campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kalian menyembunyikan yang hak itu, sedangkan kalian mengetahuinya. (Al-Baqarah: 42)

Allah Swt melarang mereka dari kedua perkara tersebut secara bersamaan, dan memerintahkan mereka agar menampakan perkara yang hak dan menjelaskannya. Karena itu, Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya, yakni “*Janganlah kalian campur adukkan yang hak dengan yang batil*” (Al-Baqarah: 42), yakni janganlah kalian memalsukan yang hak dengan yang batil, yang benar dengan kedustaan.

Tentang pengukuran perlakuan akuntansi

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Al-Isra: 35)

Ibnu Abbas pernah berkata, “Hai para *mawali* (pelayan) sesungguhnya kalian disertai dua perkara yang pernah mengakibatkan kebinasaan manusia di masa sebelum kalian, yaitu takaran dan timbangan.

Sa’id telah meriwayatkan dari Qatadah sehubungan dengan makna firman-Nya: *Itulah yang lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik akibatnya*. Yakni lebih utama bagi kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat. Karena itulah dalam firman selanjutnya lebih baik akibatnya bagi kehidupan akhirat kalian.

Tentang penyajian perlakuan akuntansi

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pelajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (An-Nisa’: 58)

Di dalam hadist Al-Hasan, dari Samurah, disebutkan bahwa Rasulullah Saw. Telah bersabda yang artinya: “*Sampaikan amanat itu kepada orang yang mempercayaimu, dan janganlah kamu berkhianat terhadap orang yang berkhianat kepadamu*”.

Hadist riwayat Imam Ahmad dan semua pemilik kitab sunan. Makna hadist ini umum mencakup semua jenis amanat yang diharuskan bagi manusia menyampaikannya.

SIMPULAN

Dalam penerapan pembiayaan murabahah pada PT BRI Syariah Cabang Bululawang-Malang dan BMT Maslahah Sidogiri Cabang Bululawang-Malang belum sesuai dengan prinsip syariah. Karena dalam penerapannya sama-sama menetapkan harga beli ditambah margin keuntungan yang di tentukan oleh pihak bank. Pembiayaan yang ada di PT BRI Syariah Cabang Bululawang-Malang dan BMT Maslahah Sidogiri Cabang Bululawang-Malang menerapkan murabahah

pesanan. PT BRI Syariah dan BMT Maslahah Sidogiri hanya melakukan pembelian barang jika ada nasabah atau anggota yang akan membeli barang kembali secara akad murabahah. Dalam menjalankan pembiayaan murabahah, PT BRI syariah dan BMT Maslahah Sidogiri menjual barang dengan menegaskan harga perolehan kepada nasabah dan nasabah membayar dengan harga lebih sebagai keuntungan atau margin bagi PT BRI syariah dan BMT Maslahah Sidogiri selaku penjual sesuai dengan kesepakatan antara pihak PT BRI syariah dan BMT Maslahah Sidogiri sebagai penjual dan nasabah. Pembayaran dilakukan oleh nasabah secara tangguhan atau cicilan.

Kesesuaian pembiayaan murabahah dengan PSAK No.102 kurang sesuai antara lain di pengukuran pendapatan pembiayaan murabahah yang diakui pada saat terjadi pembayaran piutang pada PT BRI syariah dan BMT Maslahah Sidogiri.

Saran yang ingin penulis sampaikan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan adalah adanya penunggakan pembayaran kewajiban yang dilakukan oleh nasabah dan pembatalan barang nasabah, maka dari itu lembaga keuangan syariah sebaiknya lebih selektif dalam memberikan pembiayaan murabahah kepada nasabah agar dapat mengurangi tingkat resiko yang dialami, dalam proses pencatatan masih ada yang harus dibenahi seperti tidak mencatat persediaan barang pada saat pengadaan barang.

PT BRI syariah dan BMT Maslahah Sidogiri diharapkan dapat tetap menjalankan kegiatan pencatatan dan penyusunan laporan akuntansinya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAK No. 102 demi menjaga rasa kepercayaan dan keterbukaan nasabah/anggota.

Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar penelitian ini lebih dikembangkan, dalam menganalisis penerapan akad *murabahah* secara keseluruhan dan lebih mendetail.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Quran dan Al Hadist
 Al- Muslih, Abdullah, dan Ash-Shawi, Shalah, 2004. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul-haq.
 Fauzan, Achmad. 2011. *Pembiayaan Bermasalah Evaluasi Penetapan Metode Penentuan Harga Jual Beli Murabahah. Skripsi*. Jakarta: FE UIN Jakarta.
 Hertanto widodo, dkk, *PAS (Pedoman Akuntansi Syariah): PADUAN PRAKTIS OPERASIONAL BMT* (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 2000), cetakan kedua.
 IAI, *Standar Akuntansi Keuangan PER 1 Juli 2009* (Jakarta : SalembaEmpat, 2009) PSAK 102.
 Ilmi, Makhahul. 2002. *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*. UUI Press.
 Indrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Edisi kedua. Yogyakarta: Penerbitan Erlangga.
 Karim, Adiwarmarman. 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqih* edisi kedua. Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset.

- Nurhayati, Sri & Wasilah. 2012. *Akuntansi Syariah di Indonesia (edisi 2 revisi)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurboko, Cholid & Achmadi, Abu. 2007. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Oktavia, Nelly Nurilmi. 2010 Penerapan PSAK 102 pada Perlakuan Akuntansi Pengakuan Pendapatan untuk Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Syariah. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Perbanas.
- Ridwan. 2004. *Metode Riset*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sri Nurhayati & Wasilah. 2009. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugeng, Widodo. 2010. *Seluk Beluk Jual Beli Murabahah Prespektif Aplikatif*. Yogyakarta: Asgar Chapter.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wiroso. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.